



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 346/Pdt.P/2022/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 25 Juli 1951 (umur 70 tahun), Jenis Idenditas KTP, NIK xxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SD (tidak tamat), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email xxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 01 April 1973 (umur 49 tahun), Jenis Idenditas KTP, NIK xxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email xxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal 22 Juni 2022, dengan Nomor 346/Pdt.P/2022/PA.Plh, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak :

Nama : xxxxxx

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : xxxxxxx
Tempat, tanggal lahir : Tanah Laut, 21 Januari 2006 (umur 16 tahun 5 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Ikut Orangtua
Tempat tinggal di : Jalan xxxxxx, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut

dengan calon suaminya :

Nama : xxxxxx
NIK : xxxxxxx
Tempat, tanggal lahir : Tanah Laut, 16 Maret 2003 (umur 19 tahun 3 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Tempat tinggal di : Jalan xxxxxx, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa calon suami anak para Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang mana suaminya bernama xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2005, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: xxxxxx, tanggal 27 Mei 2022 yang di keluarkan oleh Kepala

Desa Bajuin :

Nama : xxxxxx
NIK : xxxxxxx
Tempat, tanggal lahir : Bajuin, 07 Maret 1980 (umur 42 tahun)
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat tinggal di : Jalan xxxxxx, Kecamatan Bajuin, Kabupaen Tanah Laut;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2022/PA.Plh



3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, dengan Surat Nomor: xxxxxx, tanggal 23 Mei 2022 ;
4. Bahwa para Pemohon, anak Para Pemohon dan juga calon suami anak para Pemohon telah melaksanakan konseling pada hari Rabu, 15 Juni 2022 oleh Konselor dari DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut, namun tidak di rekomendasikan untuk menikah;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka, telah akil baligh, dan sudah siap pula untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh Bangunan, dengan penghasilan kerja setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama xxxxxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama xxxxxx;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2022/PA.PIH



3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur dan menghukum para Pemohon membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan gugurnya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Perkara Nomor 346/Pdt.P/2022/PA.Plh gugur;
2. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari **Rabu** tanggal **29 Juni 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Dzulqa'idah 1443 Hijriah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dan **Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.** sebagai Panitera, di luar hadirnya para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera,

Ttd.

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)